



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang;
- b. bahwa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pedoman Teknis tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 11 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
RUDI CHANDRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR:119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Kepahiang perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dan panduan maupun acuan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 di semua tingkatan dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kepahiang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepahiang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah Partai Politiknasional peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaasud dalam undang-undang yang mengatur mengenal penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yan mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Bengkulu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang , yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuanyang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/ kelurahan ;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIF PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020**

- A. Tahapan Pemilihan Terdiri Atas Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 terdiri dari :
1. Tahapan persiapan;
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 2. Tahapan penyelenggaran.
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- B. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
- C. KPU Kabupaten Kepahiang menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan

keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan;

D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf C meliputi:

1. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia dana untuk Pemilihan;
2. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
5. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pemilihan.

E. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 Sep 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Okt 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	01 Okt 2019	01 Des 2019
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan	25 Sep 2019	01 Des 2020
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agt 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 Nov 2019	22 Sep 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 Nov 2019	22 Sep 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
1)	PPK	01 Jan 2020	31 Jan 2020
1.1	Persiapan/Rapat-rapat	02 Jan 2020	06 Jan 2020
1.2	Pengumuman Pendaftaran	06 Jan 2020	09 Jan 2020
1.3	Penerimaan Pendaftaran	07 Jan 2020	11 Jan 2020
1.4	Penelitian Administrasi	13 Jan 2020	15 Jan 2020
1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adm.	15 Jan 2020	18 Jan 2020
1.6	Pelaksanaan Seleksi Tertulis	19 Jan 2020	20 Jan 2020
1.7	Pengumuman Hasil Seleski Tertulis	21 Jan 2020	23 Jan 2020
1.8	Penerimaan Tanggapan Masyarakat	21 Jan 2020	25 Jan 2020
1.9	Wawancara	26 Jan 2020	28 Jan 2020
1.10	Pengumuman Hasil Wawancara	28 Jan 2020	30 Jan 2020
1.11	Penetapan PPK Terpilih oleh KPU K/K	31 Jan 2020	31 Jan 2020
2)	PPS	21 Feb 2020	21 Mar 2020
1.1	Persiapan/Rapat-rapat	21 Feb 2020	24 Feb 2020
1.2	Pengumuman Pendaftaran	24 Feb 2020	27 Feb 2020
1.3	Penerimaan Pendaftaran	26 Feb 2020	01 Mar 2020
1.4	Penelitian Administrasi	02 Mar 2020	04 Mar 2020
1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adm.	05 Mar 2020	08 Mar 2020
1.6	Pelaksanaan Seleksi Tertulis	09 Mar 2020	11 Mar 2020
1.7	Pengumuman Hasil Seleski Tertulis	12 Mar 2020	14 Mar 2020
1.8	Penerimaan Tanggapan Masyarakat	12 Mar 2020	15 Mar 2020
1.9	Wawancara	16 Mar 2020	18 Mar 2020
1.10	Pengumuman Hasil Wawancara	18 Mar 2020	20 Mar 2020
1.11	Penetapan PPS Terpilih oleh KPU K/K	21 Mar 2020	21 Mar 2020

	3)	KPPS	21 Jun 2020	21 Agt 2020
	1.1	Persiapan/Rapat-rapat PPS	21 Jul 2020	24 Jul 2020
	1.2	Pengumuman Pendaftaran Oleh PPS	25 Jul 2020	29 Jul 2020
	1.3	Penerimaan Pendaftaran di PPS	01 Agt 2020	10 Agt 2020
	1.4	Penelitian Administrasi Oleh PPS	11 Agt 2020	15 Agt 2020
	1.5	Pengumuman Hasil Penelitian Adm.	16 Agt 2020	20 Agt 2020
	1.6	Penetapan KPPS oleh PPS	21 Agt 2020	21 Agt 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK	01 Feb 2020	23 Nov 2020
	2)	PPS	23 Mar 2020	23 Nov 2020
	3)	KPPS	23 Agt 2020	30 Sep 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	16 Apr 2020	29 Apr 2020
	1.1	Penyampaian Usulan Petugas Pemutakhiran dari PPS ke KPU K/K melalui PPK	16 Apr 2020	17 Apr 2020
	1.2	Penetapan Petugas Pemutakhiran	17 Apr 2020	17 Apr 2020
	2)	Masa kerja	17 Apr 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Nov 2019	16 Sep 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 Nov 2019	23 Agt 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 Nov 2019	23 Agt 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Feb 2020	23 Feb 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Feb 2020	22 Mar 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Mar 2020	26 Mar 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Mar 2020	27 Mar 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	17 Apr 2020	16 Mei 2020
	1)	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota	27 Mar 2020	10 Apr 2020
	2)	Pencetakan Daftar Pemilih	11 Apr 2019	14 Apr 2020
	3)	Rakor Penyerahan dan Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK	15 Apr 2019	16 Apr 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	17 Apr 2020	16 Mei 2020
	2)	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan menjadi DPS (Daftar Pemilih sementara) tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	08 Mei 2020	09 Mei 2020
	3)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Jun 2020

	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Jun 2020	04 Jun 2020
	6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Jun 2020	14 Jun 2020
	7)	Rapat Pleno Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Kepahiang	09 Jun 2020	09 Jun 2020
	8)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Jun 2020	15 Jun 2020
	9)	Pencetakan DPS (Daftar Pemilih Sementara)	15 Jun 2020	17 Jun 2020
	10)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Jun 2020	18 Jun 2020
	11)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Jun 2020	28 Jun 2020
	12)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Jun 2020	03 Jul 2020
	13)	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih sementara) untuk ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	01 Jul 2020	02 Jul 2020
	14)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Jul 2020	06 Jul 2020
	15)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Jul 2020	16 Jul 2020
	16)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Jul 2020	18 Jul 2020
	b)	Rapat Pleno Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih sementara) dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kabupaten Kepahiang	17 Jul 2020	17 Jul 2020
	c)	Pencetakan DPT (Daftar Pemilih Tetap)	18 Jul 2020	19 Jul 2020
	d)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Jul 2020	28 Jul 2020
	e)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Jul 2020	20 Jul 2020
	f)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agt 2020	22 Sep 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Okt 2019	26 Okt 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 Nov 2019	08 Des 2019
	c.	Rakor persiapan penerimaan dan penelitian syarat minimal dukungan calon pasangan perseorangan	09 Des 2019	10 Des 2019
	d.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Des 2019	5 Mar 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Des 2019	14 Mar 2020
	3)	Rakor persiapan penelitian	14 Mar 2020	14 Mar 2020

		administrasi dukungan pasangan calon perseorangan		
		Penelitian administrasi		
	4)	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Mar 2020	28 Mar 2020
		b) Rakor analisis dukungan ganda	28 Mar 2020	29 Mar 2020
		c) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Mar 2020	11 Apr 2020
	5)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 Apr 2020	13 Apr 2020
	6)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	27 Apr 2020	29 Apr 2020
	7)	Rakor persiapan penelitian dukungan perbaikan	30 Apr 2020	02 Mei 2020
	8)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 Apr 2020	03 Mei 2020
		Penelitian administrasi perbaikan		
	9)	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
		b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	e.	Rakor persiapan penyerahan berkas dukungan ke pps	18 Mei 2020	18 Mei 2020
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Jun 2020
	h.	Rakor persiapan rekap di tingkat kecamatan	08 Jun 2020	08 Jun 2020
	i.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Jun 2020	11 Jun 2020
	j.	Rakor persiapan rekap di tingkat kabupaten	12 Jun 2020	12 Jun 2020
	k.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Jun 2020	14 Jun 2020
	l.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	15 Jun 2020	17 Jun 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Jun 2020	18 Jun 2020
		Rakor persiapan penerimaan pendaftaran pasangan calon	16 Jun 2020	18 Jun 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Jun 2020
3.		PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Jun 2020	18 Jun 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Jun 2020	18 Jun 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Jun 2020	20 Jun 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Jun 2020	20 Jun 2020
	e.	Rakor persiapan pemeriksaan kesehatan	15 Jun 2020	16 Jun 2020
	f.	Pemeriksaan kesehatan	16 Jun 2020	23 Jun 2020
	g.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Jun 2020	24 Jun 2020
	h.	Rakor persiapan penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	15 Jun 2020	16 Jun 2020
	i.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Jun 2020	24 Jun 2020

	j.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Jun 2020	26 Jun 2020
	k.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan	25 Jun 2020	01 Jul 2020
	l.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Jun 2020	04 Jul 2020
	m.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Jul 2020	07 Jul 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Rakor persiapan penetapan pasangan calon dan nomor urut	07 Jul 2020	08 Jul 2020
	b.	Penetapan Pasangan Calon	08 Jul 2020	08 Jul 2020
	c.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Jul 2020	09 Jul 2020
	d.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Jun 2020	24 Agt 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	01 Nov 2019	22 Sep 2020
	1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Jul 2020	19 Sep 2020
	2.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Jul 2020	19 Sep 2020
	a.	Debat Pertama	11 Jul 2020	31 Jul 2020
	b.	Debat Kedua	01 Agt 2020	31 Agt 2020
	c.	Debat Ketiga	01 Sep 2020	19 Sep 2020
	3	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 Sep 2020	06 Sep 2020
	4	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 Sep 2020	22 Sep 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Rakor persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye	10 Jul 2020	10 Jul 2020
	2)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Jul 2020	10 Jul 2020
	3)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Jul 2020	11 Jul 2020
	4)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	15 Agt 2020	15 Agt 2020
	5)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agt 2020	16 Agt 2020
	6)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 Sep 2020	20 Sep 2020
	7)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 Sep 2020	21 Sep 2020
	8)	Audit LPPDK	21 Sep 2020	05 Okt 2020
	9)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Okt 2020	06 Okt 2020
	10)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Okt 2020	09 Okt 2020
	11)	Pengumuman hasil audit	07 Okt 2020	09 Okt 2020

6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Jun 2020	24 Agt 2020	
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Jul 2020	22 Sep 2020	
b.	Pemungutan suara			
1)	Rakor persiapan TungSura	12 Sep 2020	12 Sep 2020	
2)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 Sep 2020	20 Sep 2020	
3)	Rakor persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS	21 Sep 2020	22 Sep 2020	
4)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 Sep 2020	23 Sep 2020	
5)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 Sep 2020	27 Sep 2020	
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 Sep 2020	25 Sep 2020	
7)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 Sep 2020	23 Sep 2020	
8)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 Sep 2020	29 Sep 2020	
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 Sep 2020	24 Sep 2020	
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 Sep 2020	28 Sep 2020	
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 Sep 2020	29 Sep 2020	
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Sep 2020	30 Sep 2020	
e.	Rakor persiapan rekap Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	30 Sep 2020	30 Sep 2020	
f.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 Sep 2020	01 Okt 2020	
g.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 Sep 2020	01 Okt 2020	
h.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 Sep 2020	02 Okt 2020	
i.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Okt 2020	03 Okt 2020	
j.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Okt 2020	04 Okt 2020	
k.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	02 Okt 2020	05 Okt 2020	
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Rakor persiapan penetapan pasangan calon terpilih	07 Okt 2020	10 Okt 2020	
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku		

		Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal sengketa dai mahkamah konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan wakil bupati terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan calon terpilih
	2)	ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan calon terpilih Mahkamah Konstitusi
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama (2) dua bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
	2)	ada permohonan PHP	Paling lama (2) dua bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
11.	BIMTEK BADAN ADHOC		
	a.	Bimtek Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	01 Feb 2020 20 Feb 2020
	b.	Bimtek Panitia Pemungutan Suara (PPS)	22 Mar 2020 24 Mar 2020
	c.	Bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	22 Jun 2020 15 Sep 2020
12.	SOSIALISASI		01 Nov 2019 22 Sep 2020
	1.	Sosialisasi Tahapan dan Launching Maskot	30 Nov 2019
		a. Persiapan	01 Nov 2019 28 Nov 2019
		b. Pelaksanaan Kegiatan	30 Nov 2019
		c. Evaluasi	01 Des 2019 05 Des 2019
	2.	Goes to school	09 Des 2019 29 Feb 2020
	3.	Sosialisasi Pendidikan Pemula	01 Feb 2020 20 Mar 2020
	4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan	01 Jan 2020 10 Apr 2020
	5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas	23 Apr 2020 15 Mei 2020
	6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih bekerjasama dengan Ormas/LSM melalui Tatap Muka	01 Apr 2020 27 Jun 2020
	7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke 10 Basis	03 Feb 2020 18 Sep 2020
	8.	Publikasi Informasi	01 Nov 2019 22 Sep 2020
	9.	Pilkada RUN	23 Agt 2020
	10.	Konser Musik	15 Juli 2020 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA